



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 1 / HK.04.1-Kpt/9204/2022
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan mengacu pada Rencana Kinerja serta Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah:
a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Wajib digunakan sebagai dasar untuk:
a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja;
c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teminabuan

Pada tanggal : 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

Ttd.

ESTER HOMER

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan,

SEKRETARIAT

MOHAMMAD RUSDIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 1 /HK.04.1-Kpt/9204/2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan Validitas Data Pemilih	Persentase KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam memutakhirkan data pemilih tepat waktu	Terwujudnya data pemilih yang terkini melalui koordinasi antar lembaga terkait
2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan	Persentase Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Tersedianya Layanan Kepegawaian dan Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sorong Selatan	Tersusunnya laporan keuangan yang tepat dan bersih dan mendapatkan opini BPK dengan status WTP
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu	Evaluasi dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan
		Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasikan dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Pelayanan Administrasi Hukum, Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	Pengelolaan Dokumen Pemilu dan Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Ttd.

ESTER HOMER

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan,

